

Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran dan Coffee Shop Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar

Wiranda^{1*}, Darwis Lannai², Fifi Nurafifah Ibrahim³

wiranda.rahmadanti2001@gmail.com^{1*}, darwis.lannai@umi.ac.id², fifinurafifah.ibrahim@umi.ac.id³

^{1*}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

^{2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi penerimaan pajak restoran dan pajak *coffee shop* terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian metode kuantitatif dengan analisis data yang digunakan deskriptif kuantitatif dengan teknik data pengumpulan data meliputi data target dan laporan realisasi pendapatan daerah dengan objek penelitian Badan Pendapatan Daerah kota Makassar. Berdasarkan dari hasil penelitian pajak restoran memberikan kontribusi sangat rendah meskipun termasuk dalam kategori kriteria sangat kurang, pajak restoran memberikan pengaruh yang signifikan dalam membantu menambah pendapatan daerah. Berbeda dengan pajak restoran persentase nilai rata-rata pajak *coffee shop* berkontribusi sangat rendah dan terbatas, kurangnya tingkat kesadaran para pelaku usaha dalam melaporkan pajak, dan terjadinya COVID 19 serta persaingan bisnis menyebabkan kontribusi pajak masih sangat kurang.

Kata Kunci: Pajak Restoran; Pajak Coffee Shop; Pendapatan Asli Daerah



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tidak terlepas dari peningkatan serta pengembangan infrastruktur. Pelaksanaan pembangunan daerah oleh pemerintah memerlukan penerimaan yang cukup besar untuk mendanai pembangunan tersebut. Salah satu sumber penerimaan pemerintah yang paling berkontribusi adalah pajak.

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara atau daerah yang dibayarkan oleh masyarakat sebagai iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku. Pajak mencerminkan partisipasi masyarakat atau wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan daerah dari wilayah daerah yang bersangkutan.

Restoran atau rumah makan menurut peraturan Menteri Kesehatan RI No. 304/Menkes/Per/89 tentang persyaratan rumah makan maka yang dimaksud rumah makan adalah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya. Secara umum, restoran merupakan tempat yang dikunjungi orang untuk mencari berbagai macam makanan dan minuman. *Coffee Shop* adalah suatu bisnis komersial yang menawarkan berbagai jenis minuman atau makanan kecil dengan harga yang relatif kepada para tamu dengan pelayanan dalam suasana tidak formal tanpa diikuti suatu aturan *service*

yang baku.

Beberapa restoran yang berdiri di Kota Makassar, mulai dari restoran cepat saji seperti KFC, *Richeese Factory*, *Mc. Donald*, *King Burger*, dan lain-lain. Ada juga restoran berkelas mewah seperti *Nelayan Restaurant*, Rumah Makan *Seafood Apong*, *Bebek Tepi Sawah*, dan lain-lain. Selain restoran, pertumbuhan *cafe* di Kota Makassar juga meningkat, salah satu faktornya adalah perubahan gaya hidup generasi milenial yang mempunyai budaya nongkrong di *cafe*. Tren menikmati di *coffee shop* mengalami perkembangan yang pesat saat ini. Masyarakat tidak hanya sekedar menikmati kopi, akan tetapi biasanya di *coffee shop* juga menjadi tujuan beberapa kegiatan, seperti bertemu dengan klien, sebagai ajang sosialisasi atau tempat belajar bagi kalangan pelajar atau mahasiswa. Fenomena tersebut tentu meningkatkan mobilitas ekonomi masyarakat dan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar dan mendatangkan penghasilan bagi Pemerintah Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan Teori tempat sentral (*Central Place Theory*) yang dikemukakan oleh Walter Schalter pada tahun 1993 merupakan teori yang mengemukakan dengan menganggap bahwa jika ada suatu tempat atau suatu lokasi pusat kegiatan yang didukung oleh sejumlah daerah atau tempat yang bertujuan untuk memberikan pengaruh terhadap wilayah yang menyediakan sumber daya seperti industri dan bahan baku. teori ini membantu menjelaskan bagaimana pusat-pusat kegiatan ekonomi, seperti restoran dan *coffee shop*, yang berada di lokasi strategis dapat mempengaruhi perekonomian daerah. Penerimaan pajak dari sektor ini dapat dianggap sebagai salah satu bentuk kontribusi dari pusat kegiatan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah. infrastruktur dan pelayanan publik, yang pada gilirannya meningkatkan perekonomian dan daya tarik Kota Makassar.

Metode Analisis

Penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Sumber data dalam penelitian yaitu data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara mengolah data

target dan laporan realisasi badan pendapatan daerah kota Makassar pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dengan Teknik pengambilan sampel *systematic sampling*, dimana teknik penentuan sampel dilakukan secara sistematis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Definisi operasional dalam penelitian adalah operasi variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan independent, Kontibusi Pajak Restoran dan Pajak *Coffee Shop* terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak restoran dan *coffee shop* yang berjalan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 yang akan dibandingkan dengan realisasi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun tersebut. Maka akan diketahui seberapa besar kontribusi yang dapat diberikan melalui pajak restoran dan pajak *coffee shop* terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil

Pajak Restoran Kota Makassar

Pajak dikenakan kepada pelaku usaha restoran, kafe, dan rumah makan, yang bertujuan untuk mendukung pembiayaan pembangunan serta meningkatkan kualitas layanan publik di daerah tersebut. Berikut adalah target dan realisasi penerimaan pajak restoran selama 4 tahun terakhir pada tabel berikut :

Tabel 1 Target dan Realisasi Pajak Restoran Tahun Anggaran 2019-2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pertumbuhan (%)
2019	65,481,863,439	96,006,545,391	146.62	-
2020	39,206,105,609	68,834,503,696	175.57	28.96
2021	62,113,127,679	74,203,174,695	119.46	(56.11)
2022	90,951,365,530	106,934,880,455	117.57	(1.89)
2023	115,794,649,140	115,340,445,044	99.61	(17.97)
Rata-rata			131.77	

Sumber : Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar

Berdasarkan table 1 diatas, maka data yang diperoleh mengenai pajak restoran di Kota Makassar selama beberapa tahun terakhir, Pada tahun 2019, target pajak restoran ditetapkan sebesar Rp 65.481.863.439, namun realisasi yang tercapai jauh melebihi target tersebut, yakni mencapai Rp 96.006.545.391, dengan pencapaian sebesar 146,62%. Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik pada tahun tersebut, di mana sektor restoran di Makassar mampu berkontribusi lebih besar dari yang diperkirakan.

Namun, pada tahun 2020, meskipun target pajak restoran diturunkan menjadi Rp 39.206.105.609 akibat dampak pandemi COVID-19, realisasi yang

tercatat malah lebih tinggi, yaitu Rp 68.834.503.696, dengan persentase pencapaian sebesar 175,57%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sektor restoran menghadapi tantangan besar akibat pandemi, kinerja sektor tersebut tetap menunjukkan daya tahan yang kuat.

Pada tahun 2021, meski target pajak restoran meningkat menjadi Rp 62.113.127.679, realisasi yang tercapai hanya sebesar Rp 74.203.174.695, dengan persentase pencapaian sebesar 119,46%. Meskipun tercapai, terjadi penurunan yang cukup signifikan dalam tingkat pertumbuhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan angka pertumbuhan sebesar -56,11% jika dibandingkan dengan tahun 2020.

Pada tahun 2022, meski target pajak restoran meningkat menjadi Rp 90.951.365.530, realisasi yang tercapai hanya sebesar Rp 106.934.880.455, dengan persentase pencapaian sebesar 117,57%. Meskipun tercapai, terjadi penurunan yang tidak signifikan dalam tingkat pertumbuhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan angka pertumbuhan sebesar -1,89% jika dibandingkan dengan tahun 2021.

Di tahun 2023, meskipun target pajak restoran ditingkatkan lagi menjadi Rp 115.794.649.140, realisasi yang tercapai hampir mendekati target, yakni Rp 115.340.445.044, dengan tingkat pencapaian sebesar 99,61%. Namun, meskipun hampir sesuai dengan target, pertumbuhannya mengalami penurunan sebesar -17,97% dibandingkan dengan tahun 2022, yang menunjukkan adanya sedikit penurunan dalam kinerja sektor restoran pada tahun tersebut.

Pajak Coffee Shop (cafe) Kota Makassar

Pajak *coffee shop* atau *cafe* di Kota Makassar dikenakan berdasarkan peraturan daerah yang mengatur kewajiban setiap pelaku usaha untuk membayar pajak restoran yang mencakup usaha di bidang makanan dan minuman, termasuk *coffee shop*. Pemungutan pajak ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dana yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Berikut adalah target dan realisasi pajak *coffee shop* selama 4 tahun terakhir.

Secara keseluruhan, rata-rata persentase pencapaian target pajak restoran di Kota Makassar selama beberapa tahun terakhir adalah 131,77%, yang menunjukkan bahwa kinerja sektor restoran di kota ini umumnya lebih baik dari yang diharapkan, meskipun ada penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 2 Target dan Realisasi Pajak Coffee Shop Tahun Anggaran 2019-2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pertumbuhan (%)
2019	36,650,545,357	40,611,823,823	110.81	-
2020	23,278,300,265	22,565,367,688	96.94	(13.87)
2021	31,281,214,723	33,941,649,204	108.50	11.57
2022	45,804,635,845	48,913,624,181	106.79	(1.72)
2023	42,955,628,686	35,389,257,288	82.39	(24.40)
Rata-rata			101.08	

Sumber : Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar

Berdasarkan tabel 2 diatas, data mengenai pajak *coffee shop* (*cafe*) di Kota Makassar menunjukkan fluktuasi yang signifikan antara target dan realisasi, serta pertumbuhan yang terjadi dalam setiap tahun. Perubahan yang terjadi ini menggambarkan tantangan dan dinamika sektor kuliner, khususnya usaha *coffee shop*, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal.

Pada tahun 2019, target pajak untuk sektor *coffee shop* di Kota Makassar adalah sebesar Rp 36.650.545.357, dan realisasi yang tercapai mencapai Rp 40.611.823.823, dengan persentase pencapaian sebesar 110,81%. Pencapaian ini mencerminkan kinerja yang cukup baik pada tahun tersebut, dengan realisasi yang melebihi target yang ditetapkan.

Namun, pada tahun 2020, akibat dampak pandemi COVID-19, target pajak diturunkan menjadi Rp 23.278.300.265. Realisasi yang tercatat pada tahun tersebut adalah Rp 22.565.367.688, dengan tingkat pencapaian hanya 96,94%. Hal ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, dengan pertumbuhan negatif sebesar -13,87%, mencerminkan kondisi yang sulit dihadapi oleh sektor *coffee shop* selama pandemi.

Pada tahun 2021, terjadi pemulihan, dengan target pajak kembali meningkat menjadi Rp 31.281.214.723. Realisasi yang tercapai pada tahun tersebut adalah Rp 33.941.649.204, dengan persentase pencapaian sebesar 108,50%. Pencapaian ini mencerminkan pemulihan sektor *coffee shop*, dengan pertumbuhan positif sebesar 11,57%, yang menunjukkan bahwa sektor ini kembali bangkit pasca-pandemi.

Pada tahun 2022, dengan target pajak kembali meningkat menjadi Rp 45.804.635.845. Realisasi yang tercapai pada tahun tersebut adalah Rp 48.913.624.181, dengan persentase pencapaian sebesar 106,79%. Terdapat penurunan yang tidak signifikan, dengan pertumbuhan negatif sebesar -1,72%. Hal ini menunjukkan adanya tantangan baru yang dihadapi oleh sektor *coffee shop* di tahun 2022, yang dipengaruhi oleh perubahan perilaku konsumen, kenaikan biaya operasional, atau faktor ekonomi lainnya.

Namun, pada tahun 2023, meskipun target pajak ditetapkan sebesar Rp 42.955.628.686, realisasi yang tercapai hanya sebesar Rp 35.389.257.288, dengan tingkat pencapaian sebesar 82,39%. Terdapat penurunan yang cukup signifikan, dengan pertumbuhan negatif sebesar -24,40%. Hal ini menunjukkan adanya tantangan baru yang dihadapi oleh sektor *coffee shop* di tahun 2023, yang mungkin dipengaruhi oleh perubahan perilaku.

Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar

Tabel 3 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2019-2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pertumbuhan (%)
2019	1,340,000,000,000	1,073,061,660,654	80.08	-
2020	850,672,543,763	868,699,900,035	102.12	22.04
2021	1,005,025,000,000	930,261,385,437	92.56	(9,56)
2022	1,377,704,800,000	1,195,233,080,591	86.76	(5,81)
2023	1,495,065,000,000	1,371,771,623,846	91.75	5.00
Rata-rata			90.65	

Sumber : Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar

Berdasarkan tabel 3 di atas, data mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar selama beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika yang menarik antara target yang ditetapkan dan realisasi yang tercapai. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan, meskipun menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi hasil yang diperoleh setiap tahun.

Pada tahun 2019, target PAD Kota Makassar ditetapkan sebesar Rp.1.340.000.000.000, namun realisasi yang tercapai hanya mencapai Rp.1.073.061.660.654, dengan tingkat pencapaian sebesar 80,08%. Pencapaian ini jauh di bawah target yang ditetapkan, yang menunjukkan adanya kekurangan yang signifikan dalam pencapaian PAD tahun tersebut.

Pada tahun 2020, situasi mulai membaik, meskipun pandemi COVID- 19 memberikan dampak besar terhadap berbagai sektor. Target PAD untuk tahun ini diturunkan menjadi Rp 850.672.543.763, namun realisasi yang tercapai justru melebihi target, mencapai Rp 868.699.900.035, dengan pencapaian sebesar 102,12%. Pencapaian ini menggambarkan ketahanan sektor-sektor yang menghasilkan PAD meskipun dalam kondisi ekonomi yang penuh tantangan, dengan pertumbuhan sebesar 22,04% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Di tahun 2021, meskipun target PAD kembali meningkat menjadi Rp 1.005.025.000.000, realisasi yang tercatat hanya sebesar Rp 930.261.385.437, dengan persentase pencapaian 92,56%. Hal ini menunjukkan penurunan dalam pencapaian PAD, dengan pertumbuhan negatif sebesar -9,56% dibandingkan dengan tahun 2020. Penurunan ini mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, sosial, atau kebijakan yang berdampak pada sektor-sektor pendapatan utama kota.

Di tahun 2022, meskipun target PAD kembali meningkat menjadi Rp 1.377.704.800.000, realisasi yang tercatat hanya sebesar Rp 1.195.233.080.591, dengan persentase pencapaian 86,76%. Hal ini menunjukkan penurunan dalam pencapaian PAD, dengan pertumbuhan negatif sebesar -5,81% dibandingkan dengan tahun 2021. Penurunan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, sosial, atau kebijakan yang berdampak pada sektor-sektor pendapatan utama kota.

Pada tahun 2023, target PAD kembali dinaikkan menjadi Rp 1.495.065.000.000, dan realisasi yang tercapai adalah Rp 1.371.771.623.846, dengan tingkat pencapaian sebesar 91,75%. Meskipun target belum tercapai sepenuhnya, ada perbaikan yang terlihat dengan pertumbuhan positif sebesar 5,00% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan dan optimisme dalam pencapaian PAD meskipun tantangan masih ada.

Secara keseluruhan, rata-rata pencapaian target PAD Kota Makassar selama periode ini adalah 90,65%, yang mencerminkan upaya yang cukup baik meskipun ada fluktuasi dalam pencapaian setiap tahunnya. Pencapaian ini menunjukkan pentingnya kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi.

1.371.771.623.846, dengan tingkat pencapaian sebesar 91,75%. Meskipun target belum tercapai sepenuhnya, ada perbaikan yang terlihat dengan pertumbuhan positif sebesar 5,00% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan dan optimisme dalam pencapaian PAD

meskipun tantangan masih ada.

Secara keseluruhan, rata-rata pencapaian target PAD Kota Makassar selama periode ini adalah 90,65%, yang mencerminkan upaya yang cukup baik meskipun ada fluktuasi dalam pencapaian setiap tahunnya. Pencapaian ini menunjukkan pentingnya kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi, serta peran aktif dari semua sektor dalam mendukung pencapaian PAD untuk kemajuan dan pembangunan Kota Makassar.

Analisis Kontribusi PAD Kota Makassar

Analisis kontribusi merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total penerimaan pendapatan asli daerah.

Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD

Berikut ini merupakan kontribusi pajak restoran terhadap PAD pada tahun 2019-2023.

Tabel 4 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Tahun 2019-2023

Tahun	Pajak Restoran (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Keterangan
2019	96,006,545,391	1,073,061,660,654	8.95	Sangat Kurang
2020	68,834,503,696	868,699,900,035	7.92	Sangat Kurang
2021	74,203,174,695	930,261,385,437	7.98	Sangat Kurang
2022	106,934,880,455	1,195,233,080,591	8.95	Sangat Kurang
2023	115,340,445,044	1,371,771,623,846	8.41	Sangat Kurang
Rata-rata			8.44	

Sumber : Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar

Dari tabel 4 di atas, kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar selama beberapa tahun terakhir menunjukkan angka yang relatif stabil namun tergolong rendah. Pada tahun 2019, pajak restoran yang terkumpul sebesar Rp 96.006.545.391 memberikan kontribusi sebesar 8,95% dari total PAD yang mencapai Rp 1.073.061.660.654. Meskipun ada penurunan pada tahun 2020, dengan kontribusi turun menjadi 7,92% akibat dampak pandemi, pajak restoran kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 7,98 % dan 8,95%. Pada tahun 2023, meskipun nominal pajak restoran mencapai Rp 115.340.445.044, kontribusinya sedikit menurun menjadi 8,41%.

Secara keseluruhan, kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Makassar dalam periode ini memiliki rata-rata sebesar 8,44%. Meskipun ada kenaikan nominal yang tercatat setiap tahunnya, kontribusinya terhadap PAD secara keseluruhan masih dianggap sangat kurang, yang mencerminkan bahwa pajak restoran meskipun penting, belum memberikan dampak signifikan terhadap total pendapatan daerah.

Kontribusi Pajak Coffee Shop Terhadap PAD

Berikut ini merupakan kontribusi pajak coffee shop terhadap PAD pada tahun 2019-2023.

Tabel 5 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Tahun 2019-2023

Tahun	Pajak Coffee Shop (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Keterangan
2019	40,611,823,823	1,073,061,660,654	3.78	Sangat Kurang
2020	22,565,367,688	868,699,900,035	2.60	Sangat Kurang
2021	33,941,649,204	930,261,385,437	3.65	Sangat Kurang
2022	48,913,624,181	1,195,233,080,591	4.09	Sangat Kurang
2023	35,389,257,288	1,371,771,623,846	2.58	Sangat Kurang
Rata-rata			3.34	

Sumber : Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar

Dari tabel 5 di atas, kontribusi pajak *coffee shop* terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar selama beberapa tahun terakhir menunjukkan angka yang rendah meskipun ada fluktuasi dalam nominal yang terkumpul. Pada tahun 2019, pajak *coffee shop* yang terkumpul mencapai Rp 40.611.823.823, dengan kontribusi sebesar 3,78% terhadap total PAD yang mencapai Rp 1.073.061.660.654. Namun, pada tahun 2020, kontribusinya menurun menjadi 2,60% akibat dampak pandemi COVID-19, meskipun nominal pajak yang terkumpul sebesar Rp 22.565.367.688.

Pada tahun 2021, pajak *coffee shop* kembali meningkat menjadi Rp 33.941.649.204, dengan kontribusi sebesar 3,65% terhadap PAD yang tercatat sebesar Rp 930.261.385.437. Pada tahun 2022, pajak *coffee shop* kembali meningkat menjadi Rp 48.913.624.181, dengan kontribusi sebesar 4,09% terhadap PAD yang tercatat sebesar Rp 1.195.233.080.591. Namun, pada tahun 2023, meskipun nominal pajak meningkat menjadi Rp 35.389.257.288, kontribusinya terhadap PAD kembali turun menjadi 2,58%. Secara rata-rata, kontribusi pajak *coffee shop* terhadap PAD Kota Makassar adalah sebesar 3,34%, yang masih dianggap sangat rendah. Meskipun sektor *coffee shop* memiliki potensi yang cukup besar dalam menghasilkan pajak, kontribusinya terhadap total PAD Kota Makassar masih terbatas dan perlu ada upaya untuk meningkatkan peran sektor ini dalam perekonomian daerah.

Pembahasan

Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Pajak restoran memegang peranan penting dalam kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar. Berdasarkan pada data yang tersedia, kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Makassar menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, meskipun secara umum kontribusinya masih terbilang rendah.

Pada tahun 2019, pajak restoran yang terkumpul hampir memberikan hasil yang cukup signifikan untuk memberikan kontribusi terhadap total PAD. Berdasarkan pada data yang tersedia, meskipun pajak restoran pada tahun tersebut cukup tinggi, kontribusinya terhadap PAD masih tergolong rendah. Pada tahun 2020, dengan adanya dampak pandemi COVID-19, target pajak

restoran terpengaruh sehingga realisasi yang tercapai mengalami penurunan pada tahun sebelumnya. Selama masa pandemi banyak pelaku usaha yang menutup restorannya dikarenakan mengalami kerugian jika tetap beroperasi. Penurunan kontribusi pajak restoran ini mencerminkan dampak besar yang dialami oleh sektor restoran akibat pembatasan aktivitas sosial dan penurunan daya beli masyarakat selama pandemi.

Pada tahun 2021, meskipun terdapat peningkatan nominal pajak restoran pada tahun ini, Namun peningkatan tersebut tidak memberikan hasil yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, hal tersebut dikarenakan pada tahun ini masih ketatnya pencegahan penyebaran COVID-19 seperti halnya membatasi jumlah konsumen maupun pengunjung yang datang. Pada tahun 2022, terdapat peningkatan nominal pajak restoran dari tahun sebelumnya, kontribusinya terhadap PAD tetap stabil. Peningkatan tersebut dipengaruhi dengan pesatnya pertumbuhan dan pembangunan rumah makan atau restoran di Makassar setelah berkurangnya penyebaran COVID-19. Meskipun kontribusi pada tahun tersebut menunjukkan adanya pemulihan sektor restoran, kontribusinya terhadap PAD tidak mengalami lonjakan yang signifikan. Di tahun 2023, pendapatan pajak restoran kembali meningkat, namun kontribusinya sedikit menurun dari tahun sebelumnya, hal tersebut disebabkan oleh munculnya *platform online* khusus kuliner pesanan pengiriman dan *take out*. Meskipun nominal pajak terus mengalami kenaikan, Namun kontribusinya terhadap total PAD tetap rendah.

Rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Makassar selama periode ini nilainya masih sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa sektor restoran memang memberikan kontribusi yang signifikan, namun masih belum optimal. Dengan kontribusi yang masih relatif kecil, sektor restoran menunjukkan bahwa meskipun terus berkembang, ia belum mampu memberikan dampak yang besar terhadap total pendapatan daerah.

Pajak restoran di Kota Makassar memberikan kontribusi yang penting bagi PAD, namun kontribusinya masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan total PAD yang diperoleh. Meskipun ada fluktuasi dalam angka nominal yang terkumpul setiap tahunnya, sektor restoran memiliki potensi yang besar untuk memberikan kontribusi lebih besar terhadap peningkatan PAD.

Pajak Coffee Shop Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Pajak *coffee shop* di Kota Makassar juga memegang peranan dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan adanya pendapatan pajak yang diperoleh dari usaha *coffee shop* tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Makassar, meskipun kontribusinya relatif kecil bila dibandingkan dengan sektor lainnya, seperti restoran. Berdasarkan data yang tersedia, kontribusi pajak *coffee shop* terhadap PAD menunjukkan fluktuasi yang cukup besar dari tahun ke tahun, dengan nominal pajak yang terkumpul mengalami perubahan yang signifikan, namun kontribusinya terhadap total PAD tetap terbilang rendah.

Pada tahun 2019, nominal pajak *coffee shop* yang terkumpul cukup signifikan dalam memberikan kontribusi terhadap total PAD. Meskipun nominal pajak yang terkumpul cukup besar, kontribusinya terhadap PAD masih sangat rendah, yang mencerminkan bahwa sektor *coffee shop* belum memiliki peran

yang signifikan dalam meningkatkan total PAD Kota Makassar.

Pada tahun 2020, dampak pandemi COVID-19 mempengaruhi sektor *coffee shop*, dampak besar yang terjadi pada saat masa pandemi yang menyebabkan konsumen menjadi lebih berhati-hati untuk berkegiatan diluar rumah, dengan pendapatan pajak yang terkumpul sangat menurun dari tahun sebelumnya dan kontribusi yang diberikan sangat kurang terhadap PAD. Penurunan ini menunjukkan bagaimana pandemi sangat mempengaruhi pendapatan dari sektor kuliner, termasuk *coffee shop*, yang menghadapi pembatasan operasional dan berkurangnya jumlah pengunjung.

Pada tahun 2021, sektor *coffee shop* menunjukkan pemulihan dengan pendapatan pajak yang terkumpul, dan kontribusi terhadap PAD kembali meningkat. Strategi pengembangan usaha pada *coffee shop* ditengah keterbatasan pergerakan konsumen mengharuskan pelaku usaha untuk menciptakan strategi baru yaitu menggunakan media online dalam memasarkan produk. Pada tahun 2022, pendapatan pajak *coffee shop* kembali meningkat secara signifikan yang memberikan kontribusi terhadap PAD. Dengan melonjaknya pendapatan pajak *coffee shop* pada tahun ini disebabkan perkembangan usaha kedai kopi atau *coffee shop* meningkat pesat. Meskipun ada peningkatan, kontribusinya terhadap PAD masih tergolong rendah, mencerminkan bahwa sektor *coffee shop* meskipun tumbuh, belum mampu memberikan kontribusi besar terhadap total PAD.

Namun, pada tahun 2023, meskipun pendapatan pajak *coffee shop* meningkat, kontribusinya terhadap PAD menurun lagi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya tantangan yang terus dihadapi sektor *coffee shop*, baik dari sisi persaingan, perubahan pola konsumsi, serta perubahan strategi dalam memasarkan menu atau produk, maupun faktor ekonomi lainnya yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Secara keseluruhan, rata-rata kontribusi pajak *coffee shop* terhadap PAD Kota Makassar masih sangat kurang, yang mencerminkan bahwa meskipun sektor ini tumbuh, kontribusinya terhadap total PAD masih sangat kecil. Dengan kontribusi yang relatif rendah, sektor *coffee shop* belum dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan PAD Kota Makassar.

Meskipun pajak *coffee shop* memiliki potensi yang cukup besar, kontribusinya terhadap PAD Kota Makassar masih terbatas. Faktor-faktor seperti dampak pandemi, persaingan yang ketat, serta perubahan pola konsumsi masyarakat mempengaruhi kontribusi sektor ini. Untuk meningkatkan kontribusi pajak *coffee shop* terhadap PAD, perlu ada upaya untuk memperkuat sektor ini, meningkatkan kesadaran pajak di kalangan pelaku usaha, serta menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan usaha *coffee shop* secara berkelanjutan.

Simpulan dan Saran

Melalui hasil analisa dan pembahasan mengenai kontribusi pajak restoran dan pajak *coffee shop* terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Pemerintahan Kota Makassar, peneliti dapat membuat beberapa kesimpulan:

1. Pajak restoran di Kota Makassar memberikan kontribusi yang penting bagi PAD, namun kontribusinya masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan total PAD yang diperoleh. Meskipun ada fluktuasi dalam angka nominal yang terkumpul setiap tahunnya, sektor restoran memiliki potensi yang besar untuk memberikan kontribusi lebih besar terhadap peningkatan PAD.
2. Meskipun pajak *coffee shop* memiliki potensi yang cukup besar, kontribusinya terhadap PAD Kota Makassar masih terbatas. Faktor-faktor seperti dampak pandemi, persaingan yang ketat, serta perubahan pola konsumsi masyarakat mempengaruhi kontribusi sektor ini. Untuk meningkatkan kontribusi pajak *coffee shop* terhadap PAD, perlu ada upaya untuk memperkuat sektor ini, meningkatkan kesadaran pajak di kalangan pelaku usaha, serta menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan usaha *coffee shop* secara berkelanjutan.

Saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Salah satu faktor utama yang dapat meningkatkan kontribusi pajak restoran dan *coffee shop* terhadap PAD adalah dengan meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai kewajiban perpajakan mereka pentingnya pembayaran pajak bagi pembangunan daerah.
2. Sebagai sektor yang berkontribusi pada perekonomian Kota Makassar, restoran dan *coffee shop* membutuhkan fasilitas yang mendukung agar usaha mereka bisa berkembang dengan lebih optimal.
3. Untuk mempermudah proses pembayaran pajak dan memastikan pajak restoran dan *coffee shop* terbayar dengan baik, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan inovasi dalam sistem pemungutan pajak.
4. Penggunaan teknologi dalam pengawasan pajak dan pembayaran bisa mempercepat proses pemungutan pajak serta mengurangi celah bagi pelaku usaha untuk tidak membayar pajak secara penuh.

Daftar Pustaka

- Ahmad Nur Fadhil. (2023). Pemungutan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. *Journal of Accounting, Economics And Business Education* Vol. 1, No. 2. <https://journal.unm.ac.id/index.php/JAEBE/index>.
- Alkatiri, Ramlah. (2019). Pengaruh Pajak Warung Kopi (Warkop) Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Gorontalo. *Jurnal Perencanaan & Pembangunan Ekonomi*. 2(2). 93-100.
- Arini, Dwi. (2019). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7(7), <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/>.
- Aryani, E., Zanaria, Y., & Kurniawan, A. (2022). Analisis perkembangan *coffee shop* sebagai salah satu peranan UMKM di Kota Metro (Studi kasus pada *Coffee Shop Janji Jiwa* dan *Coffee Et Bien*). *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 3(2), 139-152.

- <http://e-journal.uajy.ac.id/28398/2/181006774%201.pdf>
- Aqliana dan M. Zainal.(2022). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen*.
- Aulia Damayanti.(2022). Bisnis Resto Menggeliat Lagi Di Tahun 2022. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6053931/bisnis-resto-menggeliat-lagi-nih-di-2022-begini-datanya>.
- Ayu nurjanah, samadi. (2023). Analisis Pengaruh Penerapan *Central Place Theory* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Wilayah Metropolitan Bandung.[https://www.researchgate.net/publication/376858546 Analisis](https://www.researchgate.net/publication/376858546_Analisis)
- Dahliah Baharuddin.(2022).Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. *Economic And Digital Business Review*.
- Darmawan, Yusriani, Fakhri, Nurul, Nur Wakifa, Hamdan, & Andi Nurwanah. (2023). Analisis Kinerja Pengelolaan Pajak Restoran Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Di Kabupaten Pinrang. Kampus Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia. *Journal AK-99*.
- Duli, Nikolaus. (2019). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).
- Elfanda, Imelda (2022). Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Indonesian journal of public policy review*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Erika Aryani, Yulita Zanaria, Angga Kurniawan.(2022). Analisis Perkembangan Coffee Shop Sebagai Salah Satu Peranan Umkm Di Kota Metro (Study Kasus Pada Coffee Shop Janji Jiwa Dan Coffee Et Bien). *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, Vol. 3, No. 2.
- Fenamia Zannatunisa, Elly Halimatusadiah.(2023) . Pengaruh Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah.<https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSA/article/view/6484>
- Ghozali, Imam. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Edisi Ketujuh, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gusti, Ketut. (2023). Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Halberry Tania, Marthinus Ismail, Mila Susanti. (2024). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi). *Jurnal Bisnis & Akuntansi Volume 14, No. 1*.
- Hana putrid antes, Lasminiasih, (2021). Analisis Tingkat Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Dki Jakarta Tahun 2017-2019. *Jurnal inovasi penelitian, vol I No,12*
- Kusherawaty, H., Aulia, A., Syah, F., & Hidayat, M. (2023). Analisis efektivitas dan kontribusi pemungutan pajak restoran dengan pemanfaatan financial technology pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar. *Al-Buhuts E-journal*, 19(1), 255-272. <https://doi.org/10.30603/ab.v19i1.3564>
- Maliga, S., Sjarlis, S., & Abidin, Z. (2023). Strategi Optimalisasi Penagihan Pajak

- Restoran di Pemerintah Kota Makassar. *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia*, 4(1), 146-160.
- Maliga, S., Sjarlis, S., dan Abidin. (2023). Strategi Optimalisasi Penagihan Pajak Restoran di Pemerintah Kota Makassar. *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia*, 4(1), 146-160. jurnal.nobel.ac.id/index.php/JMMNI/article/view/3459 .
- Meiriasari, V., Emilda, E., Ratu, M. K., & Nurkholis, K. M. (2024). Pelatihan kewirausahaan bisnis kopi pada generasi milenial dan Gen Z di Kota Palembang. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 7(2), 854-863. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v7i2.13070>
- Nurjanah, Ayu, and Samadi. (2024) Analisis Pengaruh Penerapan Teori Central Place terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Metropolitan Bandung. Peraturan Daerah Kota Makassar No 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 304 Tahun 1989 tentang Persyaratan Kesehatan Rumah Makan Dan Restoran
- Pratiwi. (2019). *Optimalisasi Pajak Restoran Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Makassar (Studi Kasus Badan pendapatan daerah kota Makassar)*. Karya Tulis Ilmiah. Universitas Muhammadiyah Makassar. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/> .
- Pratiwi. (2019). Optimalisasi Pajak Restoran Dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah.
- Purba, D. S., Tarigan, W. J., Sinaga, M., & Tarigan, V. (2021). Pelatihan penggunaan software SPSS dalam pengolahan regresi linear berganda untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Karya Abdi*, 5(2), 202-211. <https://doi.org/10.22437/jkam.v5i2.15257> .
- Reza Rivaldi.(2023). Pajak 53 Restoran di Makassar Diselidiki Polisi, Diduga Ada Penggelapan.<https://portalmedia.id/read/7472/pajak-53-restoran-di-makassar-diselidiki-polisi-diduga-ada-penggelapan>.
- Sabrina, Fauziah. (2023). Uji Asumsi Klasik Untuk Menghindari Pelanggaran Asumsi Klasik Pada Regresi Linier Ordinary Least Squares (OLS) Dalam Ekonometrika. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, 1(1), 195-203. <https://doi.org/10.62017/jimea> .
- Sekaran, Uma. (2011). *Research Methods for business Edisi 1 and 2*. Jakarta: Salemba Empat..
- Shita, Tiara. (2018). *Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan*. Seminar Nasional dan The 5th Call for Syariah Paper Universitas Muhammadiyah Surakarta. <http://hdl.handle.net/11617/10409> .
- Sugiyono. (2014). Populasi dan sampel. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 291, 292.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D (Cetakan Ke)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Tumanduk, L. R., Elim, I., & Tirayoh, V. Z. (2021). Sistem dan prosedur penerimaan pajak parkir dan kontribusinya terhadap peningkatan pajak daerah di BPPRD di Kota Bitung. *Jurnal Emba*, 9(2), 883-892. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/>.

- Thariq, M. Ikhsan, dan M. Latief (2024). Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Pada Coffee Shop Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Peraturan Daerah Kota Makassar Tentang Pajak Daerah Kota Makassar.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Utami, Engi Sandi (2015) pengaruh pajak restoran dan hotel terhadap pendapatan asli daerah Bandung. *Jurnal ekonomi bisnis*, 2(2),1808-1813. <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/435/408>.
- Vhika Meiriasari, Emilda, Mutiara Kemala Ratu, M. Nurkholis. (2024). Pelatihan Kewirausahaan Bisnis Kopi Pada Generasi Milenial Dan Gen Z Di Kota Palembang. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)*, P-Issn: 2615-0921 E-Issn: 2622-6030 Volume 7 Nomor 2 Tahun 2024] Hal 854-863.
- Yam Jim dan Taufiq Ruhayat. (2021). Hipotesis Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 3(2), 96-102. <https://ejournal.unis.ac.id/index.php/perspektif/article/>
- Wa Ode, Hajering, Abdul, & Fifi (2023). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pangkep. Universitas Muslim Indonesia. *Center Of Economic Student Journal* 6 (4).